



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Astutiana, Perempuan, lahir di Lampung tanggal 08 Mei 1978, umur 42 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Siti Mulya Blok M Nomor 22 Rt 001/Rw 004 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Hendrik Sugandi, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon tanggal 17 Januari 1969, umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dahulu bertempat tinggal di Kampung Siti Mulya Blok N Nomor 07 Rt 001/Rw 004 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Cirebon pada tanggal 2 Oktober 2007, Perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan sipil dan Tenaga kerja Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 168/2007 tertanggal 3 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kedua belah pihak sepakat bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan di Lampung karena Tergugat bekerja di Lampung, kemudian pindah di Cirebon

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Kampung Kampung Siti Mulya Blok N.No.07 RT.001 RW.004 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dan hal tersebut tidak menjadi permasalahan;

3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 3(tiga) orang anak masing-masing diberi nama:
 1. GITA MARANTIKA SUGANDI, Perempuan, dilahirkan di Lampung pada tanggal 16 Maret 1997 (Usia 23 Tahun);
 2. TIARA PERMATA. S., Perempuan, dilahirkan di Muara Enim pada tanggal 26 Juni 2003 (usia 17 Tahun);
 3. JASTIN BRILYAN SUGANDI, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 28 Juli 2011 (Usia 9 Tahun);
4. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis dan bahagia, tidak ada permasalahan dan saling mengasihi, sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi ketika pada Tahun 2013 Tergugat tanpa ijin dan tanpa berpamitan kepada Penggugat Pergi dari rumah kediaman bersama dari rumah Kampung Kampung Siti Mulya Blok N.No.07 RT.001 RW.004 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon meninggalkan Penggugat beserta anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan suami banyak problem dan permasalahan dengan kedua orangtuanya Tergugat juga ada masalah dengan perusahaan dimana Tergugat bekerja;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak dari Perkawinan Penggugat dengan tergugat, Penggugat dengan setianya menunggu sampai 3(tiga) tahun lamanya dirumah orangtua Tergugat dengan harapan Tergugat pulang dan bisa bersatu lagi membina rumahtangga;
6. Bahwa akan tetapi harapan Penggugat telah pudar setelah menunggu sekian lama Tergugat tidak juga kunjung datang;
7. Bahwa dengan ditinggalkannya Penggugat oleh Tergugat tanpa ijin, Penggugat menjadi kepala keluarga dan bekerja sendiri guna menghidupi keluarga;
8. Bahwa kemudian Penggugat mendapat warisan dari orangtua Penggugat, dan dibelikan sebuah rumah tinggal yang beralamat di Kampung Siti Mulya Blok M.No.22 RT.001 RW.004 Kelurahan Kesepuhan

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yang ditempati Penggugat beserta anak-anak sampai sekarang;

9. Bahwa setelah kepergian Tergugat sampai sekarang kurang lebih sudah 7(tujuh) tahun lamanya Tergugat tidak kunjung datang dan tidak ada kabar beritanya serta sudah tidak memberikan napkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
10. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
11. Bahwa awalnya menghadapi keadaan Tergugat seperti telah Penggugat uraikan diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersabar dan selalu berdoa akan Nasib dan kesehatan serta keselamatan suami Penggugat tersebut, namun sampai sekarang kurang lebih sudah 7(tujuh) tahun lamanya Tergugat tidak kunjung datang dan tidak ada kabar beritanya, sehingga Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;;
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orangtua Tergugat, keluarga Tergugat, akan tetapi usaha penggugat tidak membuahkan hasih / tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi.
14. Bahwa untuk kepastian hukumnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon.
15. Bahwa terhadap anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :
 1. TIARA PERMATA. S., Perempuan, dilahirkan di Muara Enim pada tanggal 26 Juni 2003 (usia 17 Tahun);
 2. JASTIN BRILYAN SUGANDI, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 28 Juli 2011 (Usia 9 Tahun), agar Penggugat ditetapkan sebagai wali Ibu dari anak-anak yang belum dewasa tersebut;
16. Bahwa berdasarkan fakta diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Cirebon pada tanggal 2 Oktober 2007 Perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga kerja Kota Cirebon, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3168/2007 tertanggal 30 Oktober 2007 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali Ibu dari anak-anak yang masih dibawah umur hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :
 1. TIARA PERMATA. S., Perempuan, dilahirkan di Muara Enim pada tanggal 26 Juni 2003 (usia 17 Tahun);
 2. JASTIN BRILYAN SUGANDI, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 28 Juli 2011 (Usia 9 Tahun),
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon guna dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini paling lambat 60 hari sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Biaya Perkara menurut hukum.

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Agustus 2020, tanggal 07 September 2020, tanggal 08 September 2020, tanggal 12 Oktober 2020 dan tanggal 13 Oktober 2020, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak pernah hadir secara lengkap yaitu Tergugat tidak pernah hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama bertahun-tahun tanpa ada berita;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan verstek pada perkara ini;

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi Moch Achyani dan Saksi Sumarna;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274024805780006 atas nama Astutiana yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274021701600012 atas nama Hendrik Sugandi yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat P-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 168/2007 atas nama Astutiana dan Hendrik Sugandi yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 84/1998 atas nama Gita Marantika Sugandi, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KU.2003.1226.JB tertanggal 7 Juli 2003 atas nama Tiara Permata S yang diterbitkan Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2839/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 atas nama Justin Brilyan Sugandi yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti bertanda P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3274021812100002 atas nama Kepala Keluarga Hendrik Sugandi yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 3274021309180001 atas nama Kepala Keluarga Astutiana yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi ke-1 (kesatu) Moch Achyani pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat, menurut pengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara Agama Kristen, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut. Penggugat dan Tergugat merupakan warga Saksi di Kampung Siti Mulya karena Saksi merupakan Ketua RW, Saksi sudah mengenal Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang namanya Gita, Justin dan Kian Maulana. Bahwa pada tahun 2014 Saksi mengetahui kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anak mereka dan sejak 2014 sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat dan Saksi tidak keberadaan Tergugat apakah masih kondisi hidup atau sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Saksi ke-2 (kedua) Sumarna pada pokoknya bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat, menurut pengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara Agama Kristen, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut. Penggugat dan Tergugat merupakan warga di Kampung Siti Mulya, Saksi sudah mengenal Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang namanya Gita, Justin dan Kian Maulana. Bahwa pada tahun 2014 Saksi mengetahui kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anak mereka dan sejak 2014 sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat dan Saksi tidak keberadaan Tergugat apakah masih kondisi hidup atau sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan serta perkara ini diputus dengan *verstek*;

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274024805780006 atas nama Astutiana yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274021701600012 atas nama Hendrik Sugandi yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat P-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 168/2007 atas nama Astutiana dan Hendrik Sugandi yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, bukti bertanda P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3274021812100002 atas nama Kepala Keluarga Hendrik Sugandi yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 3274021309180001 atas nama Kepala Keluarga Astutiana yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dengan demikian berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat", Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 168/2007 atas nama Astutiana dan Hendrik Sugandi yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, yang didukung oleh keterangan Saksi Moch Achyadi dan Saksi Sumarna diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 serta keterangan saksi Moch Achyani dan Saksi Sumarna maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan Agama mereka yaitu Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu apakah dalam perkawinan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moch Achyani dan Saksi Sumarna awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah yang terletak di Kampung Siti Mulya Blok M Nomor 22 Rt 001/Rw 004 Kelurahan Kaseouhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moch Achyani dan Saksi Sumarna pada tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka hingga sampai pada saat ini, keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moch Achyani dan Saksi Sumarna, perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama bertahun-tahun tanpa kabar berita membuat Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka sejak tahun 2014 tanpa ada alasan hingga saat gugatan ini diajukan, membuat ketimpangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan karenanya Penggugat harus menjadi orangtua tunggal dalam

Halaman10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari nafkah, merawat dan memberikan pendidikan bagi anak-anak yang Tergugat tinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama bertahun-tahun tanpa ada alasan atas perginya Tergugat sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 sehingga hal tersebut cukup untuk menjadi alasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 2 yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 168/ 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Cirebon, tertanggal 03 Oktober 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar tanpa merubah substansi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari gugatan Penggugat tentang menetapkan Penggugat sebagai wali ibu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tiara dan Justin, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut;

Ayat(1) "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Ayat (2) "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak berada pada Penggugat, kepada Tergugat juga diwajibkan untuk senantiasa mengikuti

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn



perkembangan si anak, sehingga pada gilirannya hak – hak anak tetap terjamin dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat mengambil alih posisi kepala keluarga dimana Penggugat yang mencari nafkah, merawat dan membesarkan anak-anak tanpa ada peran Tergugat, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis maupun aspek psikologis anak-anak Tiara Permata S umur 17 (tujuh belas) tahun dan Jastin Brylan Sugandi umur 9 (sembilan) tahun tersebut haruslah berada di bawah kekuasaan dan asuhan Penggugat sampai si anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinannya, atau selama Penggugat tidak dicabut haknya dari kekuasaan pengasuhan dan si anak dapat menentukan sendiri kepada siapa dia harus ikut dan selain itu dengan ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, timbul persangkaan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad untuk memperjuangkan hak asuh anak, maka untuk petitum angka 3 dari gugatan Majelis Hakim beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa materai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka dengan demikian terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan para pihak yang bercerai untuk

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perceraian tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, tetap Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor 168/ 2007, yang

Halaman13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Cirebon, tertanggal 03 Oktober 2007, maka dengan demikian terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 6 gugatan Penggugat, mengenai menetapkan biaya perkara, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan dianggap tidak mempertahankan haknya dan oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka mengacu kepada Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum kedua, ketiga, keempat kelima dan keenam sesuai gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya petitum angka 1 yaitu "mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Cirebon;

Memperhatikan, ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Cirebon pada tanggal 02 Oktober 2007 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 168/2007 tertanggal 03 Oktober 2007, antara Astutiana dengan Hendrik Sugandi, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Cbn



4. Menetapkan Penggugat sebagai wali atas anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur masing-masing bernama 1. Tiara Permata S, anak perempuan, lahir di Muara Enim pada tanggal 26 Juni 2003, umur 17 (tujuh belas) tahun dan 2. Jastin Brilyan Sugandi, anak laki-laki, lahir di Cirebon pada tanggal 28 Juli 2011, umur 9 (sembilan) tahun;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
7. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 168/2007;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sudyatmo, S.H., sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sudiyatmo, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp.1.255.000,00
5. PNBP Panggilan I Per relaas	Rp. 10.000,00
6. Biaya sumpah Saksi	Rp. 20.000,00
7. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
8. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp.1.891.000,00

(satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);